

REKAPITULASI - HASIL PERBAIKAN - DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  
2023

Kpt 103 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN BELITUNG TIMUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK

- Berdasarkan ketentuan Pasal 79 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPSHP, oleh karena itu perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Belitung Timur tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 7 Tahun 2023; Kpt KPU No. 27 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Komisi ini menetapkan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 Mei 2023.
- Lamp.: 1 hlm.